



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1026 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
MAHASISWA REGULER A DAN B FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Fisika Mahasiswa Reguler A dan B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 0062/UN17.5/TU/2021, tanggal 30 Maret 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA MAHASISWA REGULER A DAN B FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Fisika Mahasiswa Reguler A dan B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1026 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 APRIL 2021
TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN FISIKA MAHASISWA REGULER A DAN B
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SMT	SKS
1.	Dr. M. Junus, M.Pd NIP. 19581212 198601 1 002	1. Praktikum Mekanika 2. Mekanika 3. Perkembangan Peserta Didik 4. Fisika SMA	2 2 2 2	2 2 2 4	1 2 2 2
2.	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si NIP. 19660520 199103 1 006	1. Metodologi Penelitian 1 2. Fisika Eksperimen 3. Listrik Magnet 4. Ilmu Lingkungan Hutan Tropis	2 2 2 2	2 6 4 6	2 2 3 2
3.	Dr. Zeni Haryanto, M.Pd NIP. 19681210 199403 1 002	1. Pembelajaran Terbimbing (Micro) 2. Statistika 2 3. Fisika Dasar 2 4. Aplikasi TI Dalam Pembelajaran Fisika 5. Aplikasi Komputer	2 2 2 2 2	6 6 2 6 2	2 2 2 2 2
4.	Dr. H. Riskan Qadar, M.Si NIP. 19640925 199203 1 002	1. Matematika Fisika 1 2. Pendidikan Fisika Kuantum 3. Fisika Eksperimen	2 2 2	2 6 6	3 3 2
5.	Dr. Laili Komariyah, M.Si NIP. 19660818 199103 2 002	1. Pendidikan Fisika Inti 2. Ilmu Lingkungan Hutan Tropis 3. Matematika Fisika 3	2 2 2	6 6 4	3 2 2
6.	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si NIP. 19671224 199102 1 001	1. Matematika Fisika 1 2. Metodologi Penelitian 1 3. Matematika Fisika 3 4. Pendidikan Fisika Inti	2 2 2 2	2 6 4 6	3 2 2 3
7.	Hj. Muliati Syam, S.Pd., M.Pd NIP. 19641016 198603 2 001	1. Getaran dan Gelombang 2. Praktikum Getaran Gelombang 3. Fisika Dasar 2 4. Praktikum Fisika Dasar 2 5. Etika Profesi Guru 6. Sejarah Fisika	2 2 2 2 2 2	4 4 3 3 2 2	2 1 2 1 2 2
8.	Dr. Abdul Hakim, M.Pd NIP. 19810313 200604 1 001	1. Elektronika 2. Telaah Kurikulum SMA 3. Fisika SMA 4. Praktikum Elektronika	2 2 2 2	4 4 4 4	2 2 2 1
9.	Dr. Nurul F. Sulaeman, Ph.D NIP. 19870920 201504 2 005	1. Bahasa Inggris 2. Pembelajaran Terbimbing (Micro) 3. Statistika 2 4. Metodologi Penelitian 1 5. Pembelajaran Fisika 2	2 2 2 2 2	2 6 6 6 6	2 2 2 2 3

10.	Shelly Efwinda, M.Pd NIP. 19910411 202012 2 008	1. Getaran dan Gelombang 2. Praktikum Getaran Gelombang 3. Profesi Pendidikan 4. Pembelajaran Fisika 2	2 2 2 2	4 4 4 6	2 1 3 3
11.	Hj. Puardmi Damayanti, M.Pd	1. Bumi Antariksa 2. Listrik Magnet 3. Praktikum Mekanika 4. Etika Profesi Guru	2 2 2 2	4 4 2 2	3 3 1 2
12.	Dr. Iya' Setyasih, M.Pd	ISBD	2	2	2
13.	Dr. Ventje Kalukar, M.Ed	Bahasa Inggris	2	2	2
14.	Dra. Hj. Marwiah Johansyah, M.Pd	Kewarganegaraan	2	2	2



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024